



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN  
OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN  
KELUARGA BERENCANA DI KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Kota Palembang, diperlukan adanya acuan yang digunakan sesuai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;

5. Peraturan.....

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 286/PER/B3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 287/PER/B3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KOTA PALEMBANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota yang selanjutnya disebut PD Bidang Dalduk dan KB Kota adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota.
4. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
5. Program Keluarga Berencana adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional.
6. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk TNI, Polri maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam system informasi manajemen BKKBN.
7. Penyuluhan Keluarga Berencana adalah proses komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dan keluarga bertujuan untuk membantu keluarga agar dapat memahami dan berperilaku menuju terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

8. Dana.....



8. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BOKB adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik berupa biaya operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana, biaya operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang PD Bidang Dalduk dan KB Kota ke Faskes KB, biaya operasional integrasi program KKBPK dengan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD), dan dukungan media KIE dan manajemen BOKB.
9. Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi adalah proses penyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang PD Bidang Dalduk dan KB Kota ke seluruh fasilitas kesehatan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala PD Bidang Dalduk dan KB Kota.
10. Kontrasepsi adalah suatu cara atau metode yang mempunyai tujuan untuk menghindar pembuahan hingga tak berlangsung kehamilan. Beberapa macam Alat Kontrasepsi penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti pil, suntikan, implan (susuk), AKDR, kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.
11. Implan (susuk) adalah alat kontrasepsi yang digunakan dilengan atas bawah kulit dan sering digunakan pada tangan kiri. Keuntungannya daya guna tinggi, tidak mengganggu produksi ASI dan pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan.
12. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim yang selanjutnya disingkat AKDR adalah alat kontrasepsi yang digunakan dalam rahim yang efek sampingnya sangat kecil dan mempunyai keuntungan efektivitas dengan proteksi jangka panjang 5 (lima tahun).
13. Kondom adalah selubung/sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil) atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Manfaatnya kondom sangat efektif bila digunakan dengan benar dan murah atau dapat dibeli dengan mudah.
14. *Stock Pipeline* adalah jumlah persediaan yang diperlukan untuk dapat menyalurkan secara terus menerus kepada pemakai/konsumen.
15. *Safety Stock* adalah jumlah cadangan *stock* alkon yang minimal tersedia untuk menjamin pelayanan kepada para pemakai di tempat pelayanan. Biasanya *Safety Stock* ini dirumuskan sebanyak setengah dari rata-rata pemakaian setiap bulan.
16. *Lead Time* adalah lama waktu yang diperlukan dari saat memesan (order) oleh suatu klinik, sampai barang yang dipesan diterima di klinik tersebut (Waktu dihitung dalam bulan).

Bab II.....

seleksi  
masih  
kasi

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Pasal 2

Adapun maksud dan Tujuan dari pemberian pedoman pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ini adalah sebagai berikut:

- a. secara umum terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di Kota;
- b. secara khusus terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengolahan data dan terselenggaranya analisis data kebutuhan serta tersusunnya rencana kebutuhan alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi dalam mendukung tercapainya tujuan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kota;
- c. terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan serta pelaporan alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi program secara tertib, aman dan lancar;
- d. terlaksananya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- e. tersedianya data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Faskes lanjutan; dan
- f. terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di Faskes, terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB serta terselenggaranya monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 3

Adapun sasaran pengguna dari Pedoman ini yaitu:

- a. pengelola program KB tingkat pusat dan Kota;
- b. pemangku kepentingan program KB; dan
- c. tenaga kesehatan.

### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. mekanisme perencanaan;
- b. mekanisme pengendalian alat kontrasepsi; dan
- c. penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Kota.

## BAB III MEKANISME PERENCANAAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan

Obat...../.....

Obat Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kota menitikberatkan kepada alat Kontrasepsi dan non kontrasepsi.

## Bagian Kedua

### Perencanaan Kebutuhan

#### Pasal 6

Dalam perencanaan kebutuhan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi, diperlukan adanya:

- a. pengolahan data kebutuhan, yang antara lain meliputi:
  1. melakukan pengumpulan, editing data dan informasi mengenai alkon dan non alkon;
  2. menghimpun dan mempelajari data dan informasi berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri/Kepala Badan, serta berbagai Kebijakan/Kesepakatan;
  3. menyusun hasil pengolahan data menjadi data basis yang dapat menjadi pegangan bagi pelaksanaan untuk diproses lebih lanjut serta bagi pimpinan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan sehingga harus senantiasa diperbaiki menjadi data yang akurat dan mutakhir;
- b. analisis data kebutuhan Alkon dan Non Alkon yang antara lain meliputi:
  1. melakukan analisis kebutuhan Alkon dan Non Alkon dengan cara mempelajari, menelaah, membandingkan antara data basis yang ada dengan data dan informasi yang baru diterima;
  2. menyusun laporan hasil analisis kebutuhan antara lain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam rangka Penyusunan Kebutuhan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. penyusunan Rencana Kebutuhan.

#### Pasal 7

Penyusunan perencanaan kebutuhan alat kontrasepsi setiap tahun dilaksanakan dengan cara perhitungan berdasarkan data sasaran kesertaan ber-KB yaitu Perkiraan Permintaan Masyarakat, baik Peserta Baru maupun Peserta KB Aktif dengan menggunakan rumus tertentu.

#### Pasal 8

*Couple Years of Protection* untuk setiap peserta KB yang menggunakan Alkon:

JENIS ALAT KONTRASEPSI	C Y P ( <i>Couple Years of Protection</i> )
Pil	Diperlukan 13 <i>cycle</i> /tahun
Suntikan	Diperlukan 4 <i>vials</i> /tahun
Kondom	Diperlukan 6 lusin/tahun
I U D	Diperlukan 1 <i>each</i> /5-8 tahun
Implant	Diperlukan 1 set/3 tahun

Bagian.....

sejalan

tidak

ada

Bagian Ketiga  
Perhitungan Kebutuhan

Pasal 9

Rumus menghitung kebutuhan kontrasepsi periode waktu 12 bulan dengan atau tanpa *buffer stock* (6 bulan) diatur sebagai berikut:

Rumus Menghitung kebutuhan kontrasepsi  
Periode waktu tertentu (12 bulan dan 18 bulan)

JENIS ALKON	PERHITUNGAN PEMAKAIAN 12 BULAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN 18 BULAN	JANGKA WAKTU BUFFER STOCK (6 BULAN)
1. Pil	PPM PA x 13 <i>cycle</i>	PPM PA x 19 <i>cycle</i>	6 bulan (6 <i>cycle</i> )
2. Suntikan	PPMPB x 4 vial	PPM PB x 6 <i>vial</i>	6 bulan (2 <i>vial</i> )
3. Kondom	PPM PA x 6 lusin	PPM PA x 9 lusin	6 bulan (3 lusin)
4. I U D	PPM PB x 1 each	PPM PB x 1,5 <i>each</i>	6 bulan (0,5 <i>each</i> )
5. Implan	PPM PA x 1 set	PPM PA x 1,5 set	6 bulan (0,5 <i>each</i> )

Paragraf 1

Pemakaian Rata-Rata Per-Bulan

Pasal 10

Rumus untuk mengetahui pemakaian rata-rata setiap bulan diatur sebagai berikut:

- a. Pil  $\frac{\text{PPM PA} \times 13 \text{ Cycle}}{12 \text{ Bulan}}$
- b. Suntikan  $\frac{\text{PPM PA} \times 4 \text{ Vial}}{12 \text{ Bulan}}$
- c. Kondom  $\frac{\text{PPM PA} \times 6 \text{ Lusin}}{12 \text{ Bulan}}$
- d. Implan  $\frac{\text{PPM PB} \times 1 \text{ Set}}{12 \text{ Bulan}}$
- e. I U D  $\frac{\text{PPM PB} \times 1 \text{ Each}}{12 \text{ Bulan}}$

Paragraf 2.....

Sedang  
Kedua  
Masi

Paragraf 2

Persediaan Minimal dan Maximal ( MIN - MAX )

Pasal 11

Persediaan minimal dan maksimal untuk Kota dan Kecamatan Pusat Kesehatan Masyarakat dapat disusun sebagai berikut:

No	Tingkat	Persediaan Minimal	Persediaan Maksimal
1	Kabupaten	3 bulan	24 bulan
2	Kecamatan	3 bulan	24 bulan
3	Akseptor	1 bulan	1 bulan

Paragraf 3

*Stok Pipeline*

Pasal 12

*Stock Pipeline* dirumuskan sebagai kemampuan persediaan stock pengamanan/ *Safety Stock* (biasanya sebesar  $\frac{1}{2}$  dari jumlah rata-rata pemakaian per bulan) ditambah *Lead Time* yaitu lama waktu yang diperlukan mulai saat memesan (*order*) sampai barang yang dipesan diterima di tempat pemesan.

Pasal 13

Cara mengetahui stock pipeline diatur sebagai berikut:

$$\text{Stock Pipeline} = \text{Safety Stock} + \text{Lead Time}$$

Contoh:

pemakaian per bulan klinik = 100 *cycle* pil  
Lead time 1 minggu (dibulatkan menjadi 1 bulan)

BAB IV

MEKANISME PENGENDALIAN ALAT KONTRASEPSI DAN  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI  
KOTA PALEMBANG

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengendalian Alat Kontrasepsi

Pasal 14

- (1) Penerimaan alat kontrasepsi dilaksanakan dengan:
- a. melakukan pemeriksaan meliputi:
    1. tanggal kedatangan;
    2. jenis dan merk kontrasepsi;
    3. jumlah (kotak, berat dan volume, unit dll);
    4. harga satuan;
    5. tanggal pembuatan/ tahun produksi;
    6. tanggal kadaluarsa;
    7. kondisi alkon dan non alkon;

8.sumber.....

8. sumber dana; dan
  9. nomor batch
  - b. mempersiapkan surat bukti barang masuk, kartu barang, kartu persediaan dan buku penerimaan
- (2) Penyimpanan alat kontrasepsi dengan tahapan sebagai berikut:
- a. merancang penyimpanan dengan menyiapkan area/ tempat dengan memperhatikan sifat barangnya, misalnya tidak terkena cahaya matahari langsung dan harus disimpan pada suhu ruang tertentu;
  - b. memindahkan semua barang persediaan yang tidak terpakai lagi atau kadaluarsa termasuk barang non kontrasepsi dan bahan kimia;
  - c. membersihkan ruangan dari debu dan kotoran, kebersihan ruangan harus tetap dijaga dan selalu kering;
  - d. tempat penyimpanan barang persediaan diatur sesuai jenis dan sifatnya, karena setiap jenis alat dan obat kontrasepsi mempunyai spesifikasi sifat yang berbeda, misalnya: suntikan, pil dan implant memerlukan tempat dengan suhu ruangan tertentu (dingin);
  - e. penerangan lampu atau jenis lampu, menggunakan lampu Pijar bukan lampu TL;
  - f. suhu penyimpanan Alkon yang diperlukan sesuai standarisasi suhu udara adalah sebagai berikut :
    1. IUD : maksimum 25 derajat celcius;
    2. Kondom : maksimum 25 derajat celcius;
    3. PIL : maksimum 25 s.d 30 derajat celcius;
    4. Suntikan : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius;
    5. Implant : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius.
- (3) Untuk non alkon penyimpanan disusun dengan baik terpisah dari alat/obat kontrasepsi.
- (4) Bangunan gudang sebagai tempat penyimpanan harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:
- a. luas bangunan 9 x 10 m (sesuai kebutuhan);
  - b. plafon/langit-langit standard;
  - c. ventilasi udara 0,2 m x 0,4 m (kanan, kiri dan belakang);
  - d. penerangan lampu pijar 40 watt;
  - e. stop kontak 4 titik;
  - f. pintu 2 x 0,92 m dengan tralis besi;
  - g. kunci standart;
  - h. dinding penyekat tembok;
  - i. pencegahan kerusakan alkon dan non alkon (pallet, rak, lemari, obat anti rayap, suntikkan anti rayap);
  - j. alat kebersihan;
  - k. alat pemadam kebakaran;
  - l. AC *split Exhaust fan* 3 (tiga) buah (kanan, kiri dan belakang);
  - m. troli pengangkut alkon dan non alkon; dan
  - n. tangga aluminium 1 buah ukuran tinggi 2 (dua) m.

## Bagian Kedua

### Penyaluran

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. *pull distribution system (request system)*

Persediaan.....

Sendi  
Rajid  
R

- Persediaan minimum = Rata-rata pengeluaran perbulan x waktu yang diperlukan x 3  
 Persediaan maksimum = Rata-rata pengeluaran perbulan x waktu yang diperlukan x 24  
 Jumlah yang dipesan = Persediaan maksimum-stock akhir  
 b. *push distribution system (droping/non request system)*  
 Kemampuan Stock = Stock akhir dibagi rata-rata pengeluaran perbulan
- (2) Alur penyaluran alat dan obat kontrasepsi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 16

Alur penerimaan, penyimpanan dan penyaluran serta administrasi pengelolaan barang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan administrasi pencatatan dan pelaporan alat kontrasepsi tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini:
- pembuatan berita acara penerimaan barang;
  - lampiran berita acara penerimaan barang dan jasa;
  - buku barang masuk;
  - surat perintah mengeluarkan barang;
  - buku bukti barang keluar;
  - surat bukti barang keluar;
  - kartu persediaan barang (ada Gudang);
  - kartu barang (digantung di Barang);
  - berita acara perhitungan kontrasepsi gudang;
  - hasil perhitungan persediaan alat kontrasepsi (F/I.a/SO);
  - hasil perhitungan persediaan non alat kontrasepsi (F/I.b/SO);
  - laporan bulanan alat kontrasepsi (F/V/KB);
  - surat keputusan penunjukan panitia penghapusan barang milik/kekayaan negara;
  - berita acara penelitian pemeriksaan barang; dan
  - lampiran berita acara penghapusan barang/jasa.
- (2) setelah dilakukan pencatatan, maka kegiatan selanjutnya adalah pelaporan yang meliputi:
- laporan tahunan, yaitu membuat mutasi barang secara kumulatif selama 1 tahun serta sisa persediaan pada ahir tahun (administratif);
  - stock opname*, yaitu menghitung fisik barang 2 (dua) kali setahun (bulan juli dan desember);
  - laporan triwulan, yaitu membuat mutasi barang secara kumulatif selama 3 bulan serta sisa persediaan;
  - laporan bulanan, yaitu membuat mutasi barang secara kumulatif selama 1 bulan serta sisa persediaan ahir bulan.

Pasal.....

6  
f  
A

Pasal 18

Pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kota dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

Pasal 19

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota, bertujuan untuk:

- a. menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional.
- b. menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang ke Fasilitas Pelayanan KB.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 JUNI 2018

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25 JUNI 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG




HAROBIN MASTOFA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 51

1  
4

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT  
DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA  
BERENCANA DI KOTA PALEMBANG

ALUR PENYALURAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI




WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

1  
R

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR           TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT  
 DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA  
 BERENCANA DI KOTA PALEMBANG

ALUR PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN SERTA ADMINISTRASI  
 PENGELOLAAN BARANG




WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

62

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR           TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT  
 DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA  
 BERENCANA DI KOTA PALEMBANG

ALUR DISTRIBUSI KONTRASEPSI PROGRAM



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

*Handwritten signature*